Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development
E-ISSN: 2655-0865
DINASTI RESEARCH
082170743613 ranahresearch@gmail.com https://jurnal.ranahresearch.com

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v9i1.2344
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 22 Oktober 2026 | **Revised:** 26 Oktober 2026 | **Accepted:** 22 November 2026

Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Menentukan Batasan Masyaqqah pada Pelaksanaan Salat Jamak dan Qasar Bagi Pendaki Gunung Bawakaraeng

Zahwah Aulia Nafisya[1], Rauf Muhammad Amin[2], Irwan Misbach[3]
[1]Program Studi Dirasah Islamiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, nafisyaaulia87@gmail.com
[2]Program Studi Dirasah Islamiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id
[3]Program Studi Dirasah Islamiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

Corresponding Author: nafisyaaulia87@gmail.com[1]

Abstract: *Mountain climbing presents various challenges, including steep terrain, extreme weather, physical exhaustion, and limited prayer facilities, which may affect the performance of daily prayers. These conditions raise questions regarding the limits of hardship (masyaqqah) that may justify religious concessions (rukhsah), particularly the combining (jamak) and shortening (qasar) of prayers. This study aims to analyze the implementation of the Islamic legal maxim al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr in determining the limits of hardship experienced by climbers of Mount Bawakaraeng. This research employs a qualitative method using a field research design, with normative and case study approaches. Data were collected through observations, interviews with mountain climbers and religious figures, and documentation. The findings indicate that the practices of combining and shortening prayers among climbers vary according to their religious understanding and climbing conditions. Steep terrain, extreme weather, limited water supplies, physical exhaustion, and safety risks are factors that influence the performance of religious obligations. The limits of masyaqqah cannot be determined solely by ordinary fatigue or difficulty; rather, they must also consider the degree of hardship, actual circumstances, its impact on the ability to perform religious duties, and potential threats to health and safety. In this context, the legal maxim al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr provides a foundation for understanding religious concessions when difficulties are recognized as valid under Islamic law. Nevertheless, its application must remain consistent with the relevant causes, conditions, and jurisprudential provisions, particularly the travel requirements for shortening prayers. This study highlights the importance of improving Muslim climbers' understanding of Islamic jurisprudence (fiqh) so that they can determine appropriate and proportionate religious concessions in accordance with Islamic law.*

Keywords: *Masyaqqah, combining and shortening prayers, Mount Bawakaraeng climbers, al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*

Abstrak: Pendakian gunung menghadirkan berbagai tantangan, seperti medan terjal, cuaca ekstrem, kelelahan fisik, dan keterbatasan fasilitas ibadah yang dapat memengaruhi pelaksanaan salat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batasan kesulitan (*masyaqqah*) yang dapat menjadi pertimbangan dalam memperoleh keringanan (*rukhsah*) berupa salat jamak dan qasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr* dalam menentukan batasan *masyaqqah* bagi pendaki Gunung Bawakaraeng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta pendekatan normatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pendaki gunung dan tokoh agama, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik salat jamak dan qasar di kalangan pendaki bervariasi sesuai dengan pemahaman keagamaan dan kondisi pendakian. Medan terjal, cuaca ekstrem, keterbatasan air, kelelahan fisik, dan risiko keselamatan menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah. Batasan *masyaqqah* tidak hanya ditentukan oleh rasa lelah atau kesulitan biasa, tetapi juga perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi nyata, dampaknya terhadap kemampuan beribadah, serta potensi bahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr* menjadi landasan dalam memahami pemberian keringanan ibadah ketika menghadapi kesulitan yang dibenarkan oleh syariat. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan sebab, syarat, dan ketentuan fikih yang berlaku, khususnya ketentuan safar dalam pelaksanaan salat qasar. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman fikih bagi pendaki muslim agar dapat menentukan keringanan ibadah secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kata kunci: *Masyaqqah*, salat jamak dan qasar, pendaki Gunung Bawakaraeng, *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan li al-'ālamīn* memberikan kemudahan (*taisīr*) dalam pelaksanaan ibadah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam hukum. Salah satu bentuk kemudahan tersebut tercermin dalam kaidah fikih *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisīr* yang berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan." Kaidah ini menjadi landasan normatif bagi pemberian *rukhsah* (dispensasi), termasuk dalam pelaksanaan salat jamak dan qasar. Namun demikian, penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki batasan-batasan tertentu, khususnya dalam menentukan tingkat *masyaqqah* (kesulitan) yang dapat dibenarkan secara syar'i.(Al-Suyuthi, 1990)

Masyaqqah pada dasarnya merupakan konsekuensi inheren dari pelaksanaan ibadah. Setiap bentuk *taklīf* (pembebanan hukum) hampir pasti mengandung unsur kesulitan, seperti kewajiban salat lima waktu, puasa ramadan, maupun pelaksanaan haji. Kesulitan yang bersifat normal dan dapat ditoleransi ini disebut sebagai *masyaqqah mu'tādah*, yaitu kesulitan yang tidak menghapus kewajiban karena masih berada dalam batas kemampuan manusia secara umum. Oleh karena itu, tidak setiap kesulitan dapat dijadikan alasan untuk memperoleh keringanan hukum (*rukhsah*).(Al-Suyuthi, 1990)

Adapun *masyaqqah* dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar kesulitan biasa yang dapat ditoleransi dalam aktivitas ibadah, melainkan kesulitan yang melampaui batas normal (*Masyaqqah ghayr mu'tādah*) yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi pelaku ibadah. Para ulama usul fikih seperti Abu Ishaq al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat tidak bertujuan untuk memberatkan manusia, melainkan menjaga kemaslahatan dengan menghindari kesulitan yang berlebihan.(Al-Syatibi, n.d.) Dengan demikian, tidak semua bentuk kesulitan dapat dijadikan dasar untuk memperoleh keringanan hukum.

Para ulama membedakan antara *masyaqqah mu'tādah* (kesulitan yang biasa dan tidak menghapus kewajiban) dan *masyaqqah ghayr mu'tādah* (kesulitan yang tidak biasa dan dapat

menjadi alasan rukhsah). Pembedaan ini bukan sekadar kategorisasi teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis dalam penerapan hukum, khususnya terkait dengan pemberian *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah salah satunya adalah ibadah salat.

Salat merupakan ibadah *mahdhah* yang menempati posisi sentral dalam ajaran islam. Kewajiban ini ditetapkan dengan ketentuan waktu yang spesifik, tata cara tertentu, serta syarat dan rukun yang tidak dapat diabaikan. Penegasan kewajiban salat tepat waktu yang telah di jelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, yang menyatakan bahwa salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi setiap muslim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan salat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terikat oleh aturan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an. Namun demikian, islam sebagai agama yang menjunjung prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan tidak memposisikan hukum secara kaku, melainkan membuka ruang fleksibilitas melalui konsep *rukhsah* bagi *mukallaf* yang menghadapi kondisi tertentu.(Al-Zuhaili, 1985) Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah disyariatkannya pelaksanaan salat jamak dan qasar bagi orang yang berada dalam perjalanan (musafir).

Salat jamak adalah penggabungan dua waktu salat dalam satu waktu, seperti zuhur dengan asar atau magrib dengan isya, sedangkan salat qasar adalah meringkas jumlah rakaat salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat.(Sabiq, 1990) Kedua bentuk *rukhsah* (keringanan) ini merupakan manifestasi dari prinsip dasar dalam hukum Islam yang menekankan pada kemudahan dan penghilangan kesulitan.

Dimana salat jamak dan qasar mulai dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad saw, terutama dalam konteks safar dan kondisi sulit. Qasar memiliki dasar al-Qur'an, sedangkan jamak berdasarkan hadis. Keduanya merupakan bentuk keringanan syariat yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi dan kemampuan umatnya.(Al-Zuhaili, 1985)

Para ulama fikih dari berbagai mazhab juga sepakat bahwa safar merupakan salah satu sebab diperbolehkannya salat jamak dan qasar. Namun demikian, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan safar yang membolehkan keringanan tersebut, baik dari segi jarak perjalanan, tujuan perjalanan, maupun kondisi yang menyertainya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jarak safar yang membolehkan qasar adalah sekitar dua marhalah atau kurang lebih 80–90 kilometer. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki perhitungan yang sedikit berbeda dalam menentukan jarak safar tersebut.(Al-Nawawi, 1997)

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk perjalanan (safar) dan aktivitas manusia mengalami perubahan signifikan. Salah satu fenomena kontemporer yang relevan adalah aktivitas pendakian gunung yang tidak hanya dilakukan sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai aktivitas olahraga ekstrem, ekspedisi ilmiah, hingga misi sosial. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak kawasan pegunungan aktif maupun nonaktif yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Gunung Semeru, Rinjani, Bawakaraeng, Latimojong, Merbabu, hingga Kerinci. Banyaknya jalur pendakian dengan karakteristik medan yang berbeda menjadikan aktivitas pendakian memiliki tingkat kesulitan dan risiko yang cukup tinggi. Dalam praktiknya, para pendaki sering menghadapi kondisi alam yang tidak menentu, seperti perubahan cuaca ekstrem, hujan lebat, suhu dingin yang mencapai titik rendah, kabut tebal, keterbatasan sumber air bersih, serta medan terjal yang menguras tenaga. Kondisi tersebut menyebabkan pendaki berada dalam situasi fisik dan psikologis yang tidak normal dibanding aktivitas perjalanan biasa.(Ridwan & Saputra, 2022)

Persoalan mengenai batasan *masyaqqah* menjadi semakin penting dalam konteks kehidupan modern, terutama pada aktivitas yang mengandung unsur perjalanan berat dan risiko tinggi, seperti pendakian gunung. Aktivitas mendaki gunung saat ini tidak lagi hanya dilakukan oleh kalangan pecinta alam profesional, tetapi juga menjadi bagian dari tren wisata alam dan gaya hidup masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pendaki gunung di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai mencatat sebanyak 2.172 orang melakukan pendakian selama libur Lebaran tahun 2024 melalui

lima jalur resmi pendakian. Selain itu, Balai Taman Nasional Manusela menyebutkan jumlah pendaki Gunung Binaiya pada tahun 2024 meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pendakian semakin diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan.(Rohman, 2026)

Meningkatnya aktivitas pendakian tentu berbanding lurus dengan meningkatnya potensi kesulitan dan risiko yang dihadapi pendaki. Pendakian gunung identik dengan medan yang berat, suhu dingin, keterbatasan air, perubahan cuaca ekstrem, kelelahan fisik, bahkan ancaman keselamatan jiwa. Berbagai kasus kecelakaan pendaki gunung di Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas ini mengandung tingkat *masyaqqah* yang cukup tinggi.

GoodStats mencatat bahwa berbagai gunung di Indonesia mengalami peningkatan insiden kecelakaan pendakian dalam rentang tahun 2013–2024. Di Gunung Slamet misalnya, sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025 tercatat 14 insiden yang melibatkan pendaki, mulai dari hipotermia, tersesat, cedera, hingga meninggal dunia. Bahkan sejumlah kasus kecelakaan fatal di Gunung Rinjani dan beberapa gunung lainnya menunjukkan bahwa pendakian bukan sekadar aktivitas rekreasi biasa, melainkan perjalanan yang mengandung kesulitan nyata.(Ashfiya, 2025)

Dalam kondisi demikian, para pendaki muslim sering kali menghadapi problematika fikih terkait pelaksanaan salat. Sebagian pendaki memilih menjamak dan mengqasar salat selama pendakian dengan alasan perjalanan jauh dan kondisi medan yang berat. Namun, sebagian lainnya tetap melaksanakan salat secara normal karena menganggap pendakian tidak selalu memenuhi syarat safar yang membolehkan *rukhsah.* Bahkan dalam praktiknya terdapat perbedaan pemahaman di kalangan pendaki mengenai kapan seseorang boleh menjamak dan mengqasar salat, apakah cukup dengan adanya rasa lelah dan kesulitan, atau harus memenuhi ukuran safar tertentu sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Dalam konteks pendakian gunung, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik perjalanan pendakian berbeda dengan perjalanan biasa. Pendaki sering kali menempuh perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari dengan membawa beban berat, melewati jalur terjal, dan menghadapi keterbatasan fasilitas ibadah. Pada kondisi tertentu, pendaki juga menghadapi ancaman hipotermia, kelelahan ekstrem, serta kesulitan mendapatkan air untuk bersuci. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah seluruh bentuk kesulitan dalam pendakian dapat dikategorikan sebagai masyaqqah yang mendatangkan kemudahan? Ataukah terdapat batasan tertentu yang harus dipenuhi agar rukhsah jamak dan qasar dapat diterapkan?

Ulama usul fikih seperti al-Syāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat (*maqāṣid al-Syarī'ah*) adalah menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan. Oleh karena itu, penetapan *rukhsah* harus selalu dikaitkan dengan realita yang dihadapi *mukallaf*, bukan semata-mata asumsi semata. Dalam hal ini, pendakian gunung menghadirkan bentuk *masyaqqah* yang bersifat kompleks, meliputi kelelahan fisik, ancaman hipotermia, keterbatasan ruang dan waktu, serta potensi bahaya apabila pendaki berhenti terlalu lama hanya untuk melaksanakan salat pada waktunya.(Al-Syatibi, 1997)

Jika ditelaah melalui kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisīr*, aktivitas pendakian gunung dapat mengandung unsur kesulitan (*masyaqqah*) yang diakui oleh syariat, terutama ketika kondisi tersebut menghambat pelaksanaan ibadah secara normal. Sebagai contoh, keterbatasan air dapat menjadi dasar diperbolehkannya tayammum, sementara kelelahan fisik serta sempitnya waktu dapat menjadi alasan untuk menjamak salat. Meski demikian, tidak setiap situasi dalam pendakian secara otomatis memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas untuk menentukan kapan suatu kesulitan dapat diklasifikasikan sebagai *masyaqqah* yang sah menurut ketentuan syariat.(Sabiq, 2004)

Adapun prinsip kemudahan telah dijelaskan didalam kaidah fikih *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisīr*, yang berarti bahwa kesulitan yang dihadapi oleh *mukallaf* dapat menjadi sebab lahirnya kemudahan hukum. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah *kulliyyah al-Khams* yang

memiliki peran dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan praktis yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash*. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa *masyaqqah* yang dimaksud bukanlah kesulitan biasa yang melekat pada setiap bentuk ibadah, melainkan kesulitan yang melampaui batas kewajaran dan berpotensi menimbulkan mudarat apabila hukum asal tetap dipaksakan(Zaydān, 1996)

Dalam konteks ibadah salat dan aktivitas pendakian gunung, penerapan kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisīr* terwujud dalam berbagai bentuk *rukhsah*, di antaranya kebolehan salat jamak dan salat qasar bagi musafir.(Al-Zuhaili, 1985) Praktik ini memiliki dasar kuat dalam sunnah Nabi Muhamnmad SAW serta para ulama, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait batasan jarak safar, kondisi perjalanan, dan tingkat kesulitan yang membolehkan *rukhsah* tersebut. Mayoritas ulama fikih menegaskan bahwa *rukhsah* bukanlah bentuk pengguguran kewajiban, melainkan mekanisme syariat untuk menjaga kesinambungan ibadah dalam situasi yang tidak normal.(Ibn Qudamah, 1997)

Kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisīr* ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan yang melampaui batas kemampuan normalnya, maka syariat memberikan keringanan (*rukhsah*).(Al-Zuhaili, 1985)

Akan tetapi, permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan pemahaman di kalangan pendaki gunung dalam menerapkan *rukhsah*. Sebagian pendaki cenderung mengaplikasikan kaidah *al-Myaqqah tajlibu al-Taisīr* secara berlebihan tanpa memperhatikan batasan-batasannya, sehingga berpotensi menyalahgunakan prinsip kemudahan dalam syariat. Di sisi lain, ada pula pendaki yang terlalu kaku dengan tetap melaksanakan salat secara sempurna meskipun berada dalam kondisi yang sangat sulit. Kedua kecenderungan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam memahami dan mengimplementasikan kaidah tersebut.(Al-Syatibi, 1997)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji batasan *masyaqqah* dalam penerapan salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual mengenai kriteria masyaqqah yang diakui syariat, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah di kondisi ekstrem tanpa keluar dari prinsip-prinsip hukum Islam.

Kajian Pustaka

Masyaqqah

Secara etimologis, istilah *masyaqqah* (**المشقة**) berasal dari akar kata Arab *syaqqa–yasyuqqu–masyaqqatan* (**شقّ – يشقّ – مشقة**) yang bermakna "kesulitan", "kesukaran", atau sesuatu yang terasa berat dan melelahkan. Akar kata ini juga mengandung arti dasar "membelah" atau "memecah", yang secara maknawi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang menimbulkan kepayahan, seolah-olah membebani hingga melampaui kemampuan seseorang. Dalam penggunaan bahasa arab klasik, *masyaqqah* kerap dipakai untuk menggambarkan keadaan yang berada di luar batas kebiasaan manusia, baik berupa keletihan fisik maupun tekanan psikis. Dengan demikian, secara kebahasaan, *masyaqqah* dapat dipahami sebagai segala bentuk kesulitan yang menimbulkan beban berat bagi seseorang dalam menjalankan suatu aktivitas.(Ibn Manzur, n.d.)

Salat Jamak

Salat jamak merupakan salah satu bentuk keringanan (rukhsah) dalam syariat Islam yang diberikan kepada umat Islam dalam kondisi tertentu untuk mempermudah pelaksanaan ibadah salat fardu. Secara etimologis, kata *jamak* berasal dari bahasa Arab **جمع**(*jama'a–yajma'u*) yang berarti "mengumpulkan" atau "menggabung kan". Dalam terminologi fikih, salat jamak didefinisikan sebagai penggabungan dua salat fardu dalam satu waktu, baik dilakukan pada waktu salat yang pertama (jamak taqdim) maupun pada waktu salat yang kedua (jamak ta'khir).[1] Dengan demikian, salat zuhur dapat digabung dengan salat asar, dan salat

magrib dapat digabung dengan salat isya, sedangkan salat Subuh tidak dapat dijamak karena tidak memiliki pasangan salat lain.(Al-Zuhaili, 1985)

Salat Qasar

Salat qasar merupakan salah satu bentuk keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh syariat Islam kepada umat muslim dalam kondisi tertentu, khususnya ketika berada dalam perjalanan jauh (safar). Secara etimologis, kata qasar berasal dari bahasa Arab قصر(*qaṣara–yaqṣuru*) yang berarti "memendekkan" atau "meringkas". Dalam terminologi fikih, salat qasar didefinisikan sebagai pelaksanaan salat fardu yang jumlah rakaatnya empat (zuhur, asar, dan isya) menjadi dua rakaat saja, dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, qasar tidak berlaku pada salat subuh dan magrib karena keduanya memang tidak memiliki empat rakaat sejak awal pensyariatannya.(Al-Zuhaili, 1985)

Pendaki Gunung dan Karakteristiknya

Pendaki gunung (*mountaineer* atau *climber*) adalah individu yang melakukan pendakian dengan tujuan tertentu baik rekreasi, petualangan, eksplorasi, olahraga kompetitif, maupun pencapaian pribadi. Pendaki tidak hanya memerlukan kekuatan fisik tetapi juga kesiapan mental untuk menghadapi hambatan seperti medan berat, cuaca ekstrem, serta proses adaptasi terhadap perubahan ketinggian.(Permadi et al., 2025) Pendaki memiliki karakteristik yang beragam, tergantung pada pengal aman, tingkat keterampilan, motivasi, serta pola keterlibatan dalam komunitas pendakian. Sebagian pendaki adalah pemula yang melakukan pendakian untuk pengalaman pertama, sementara sebagian lainnya merupakan pendaki berpengalaman yang menjadikan pendakian sebagai gaya hidup (*lifestyle*).(Bourdieu, 1984)

Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr

Kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisīr* merupakan salah satu kaidah fikih universal (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*) yang memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kesulitan yang dihadapi oleh mukallaf dalam pelaksanaan hukum syariat dapat menjadi sebab diberlakukannya kemudahan atau keringanan hukum (*rukhsah*). Secara bahasa, kata *masyaqqah* bermakna kesulitan, kepayahan, atau beban berat yang menimbulkan keletihan, baik secara fisik maupun nonfisik. Adapun *taisīr* berarti kemudahan, kelapangan, dan keringanan. Dengan demikian, secara etimologis kaidah ini menunjukkan hubungan kausal antara kesulitan dan kemudahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan normatif dan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Gunung Bawakaraeng, dengan waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pengumpulan data. Populasi penelitian mencakup pendaki Gunung Bawakaraeng dan tokoh agama yang memiliki pengetahuan terkait batasan masyaqqah serta kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr. Sampel atau informan dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari buku, kitab fikih, jurnal, dan penelitian terdahulu. Instrumen penelitian meliputi peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, lembar observasi, alat tulis, dan telepon genggam sebagai alat dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengolahan, klasifikasi, verifikasi, dan penyusunan data, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif dan induktif untuk memahami penerapan salat jamak dan qasar berdasarkan kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr. Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Dari Penelitian

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Praktik pelaksanaan salat jamak dan qasar bagi pendaki Gunung Bawakaraeng	Pelaksanaan salat jamak dan qasar di kalangan pendaki berbeda-beda, bergantung pada pemahaman keagamaan dan kondisi perjalanan. Faktor yang memengaruhi antara lain medan terjal, cuaca ekstrem, keterbatasan air, kelelahan fisik, kesulitan menemukan tempat salat, dan risiko keselamatan.
Batasan *masyaqqah* dalam pelaksanaan salat jamak dan qasar	Masyaqqah tidak cukup diukur berdasarkan rasa lelah atau ketidaknyamanan biasa. Penilaiannya perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi nyata, dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah, serta potensi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan.
Jarak tempuh Pendakian	Jarak jalur pendakian melalui Lembanna menuju puncak Gunung Bawakaraeng sekitar 11,77 km. Namun, penentuan jarak safar perlu memperhitungkan keseluruhan perjalanan dari tempat tinggal atau titik keberangkatan hingga tujuan, termasuk perjalanan menuju titik awal pendakian.
Penerapan rukhsah dalam pendakian gunung	Pemberian rukhsah perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan kondisi yang dihadapi pendaki. Pelaksanaan salat jamak dan qasar tetap harus memenuhi sebab dan persyaratan syariat, khususnya ketentuan safar untuk salat qasar.
Implementasi *kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*	Kaidah ini menjadi dasar untuk memahami pemberian keringanan dalam beribadah ketika terdapat kesulitan yang dibenarkan oleh syariat. Namun, keringanan tidak diberikan secara otomatis hanya karena kelelahan, melainkan harus memperhatikan ketentuan fikih yang berlaku.

Gambaran Umum Tentang Gunung Bawakaraeng

Gunung Bawakaraeng merupakan salah satu kawasan pegunungan yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai destinasi pendakian alam di wilayah Kabupaten Gowa. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.830–2.845 meter di atas permukaan laut (mdpl). Gunung Bawakaraeng memiliki beberapa jalur pendakian, salah satunya melalui Lembanna, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kondisi jalur pendakian cukup beragam, mulai dari jalur hutan, tanjakan, turunan, hingga medan berbatu pada bagian tertentu. Keadaan tersebut menjadikan kegiatan pendakian membutuhkan persiapan fisik, perlengkapan yang memadai, serta pengaturan waktu perjalanan.

Jalur pendakian merupakan salah satu unsur utama dalam menggambarkan kondisi Gunung Bawakaraeng. Pada jalur Lembanna, perjalanan pendaki melewati sejumlah pos yang digunakan sebagai titik persinggahan, tempat beristirahat, dan orientasi perjalanan. Setiap pos dapat menjadi titik evaluasi bagi pendaki untuk menilai kondisi fisik, memeriksa perlengkapan, mengatur persediaan, dan menentukan kelanjutan perjalanan. Namun, keberadaan pos tidak selalu berarti bahwa seluruh bagian jalur di antara pos tersebut memiliki kondisi yang sama atau dapat dilalui dengan tingkat kesulitan yang seragam. Karakteristik medan, perubahan cuaca, keterbatasan sumber air, dan kondisi fisik pendaki menjadikan perjalanan menuju puncak sebagai aktivitas yang memerlukan perencanaan dan pertimbangan keselamatan.

Praktik Pelaksanaan Salat Jamak dan Qasar oleh Pendaki Gunung di Lapangan

Salah satu bentuk rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syariat Islam kepada seorang muslim yang sedang melakukan perjalanan (musafir) adalah diperbolehkannya melaksanakan salat jamak dan salat qasar. Pemberian rukhsah tersebut berlandaskan pada prinsip fundamental dalam syariat Islam bahwa seluruh ketentuan hukum pada hakikatnya dibangun di atas asas kemudahan (al-yusr) dan penghilangan kesulitan (raf‘ al-ḥaraj). Ayat QS al-Nisa/4:101 menjadi dasar utama disyariatkannya salat qasar bagi musafir.

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

Terjemahnya:

"Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Para ulama sepakat bahwa qasar merupakan rukhsah yang diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan jauh (safar), meskipun mereka berbeda pendapat mengenai rincian syarat, jarak perjalanan, dan status hukumnya.

Penjelasan tersebut sejalan dengan kondisi yang dialami oleh para pendaki gunung sebagai musafir. Pendakian gunung merupakan aktivitas perjalanan yang memerlukan ketahanan fisik dan kesiapan mental yang tinggi karena dihadapkan pada berbagai tantangan alam, seperti jalur yang terjal, suhu udara yang dingin, hujan, kabut, angin kencang, serta medan berbatu yang licin. Berbagai kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan salat sesuai waktu yang telah ditentukan, baik karena faktor keamanan maupun terbatasnya tempat yang layak dan memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi ibadah. Meskipun demikian, keberadaan rukhsah tetap harus mempertimbangkan ketentuan fikih yang berlaku agar kemudahan yang diberikan tidak terlepas dari sebab dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salat jamak menjadi salah satu bentuk kemudahan yang cukup dikenal dan dipraktikkan oleh pendaki ketika perjalanan bertepatan dengan masuknya waktu salat. Praktik tersebut terutama dilakukan ketika pendaki masih berada dalam perjalanan dan memperkirakan bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk berhenti dalam waktu yang cukup lama. Sarah Safira menjelaskan bahwa ketika perjalanan masih berlangsung dan rombongan harus terus bergerak, mereka biasanya mencari tempat yang memungkinkan untuk berhenti sejenak. Apabila waktu salat berikutnya dikhawatirkan akan masuk ketika kondisi perjalanan semakin sulit, pendaki memilih melakukan jamak sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Sarah menyatakan bahwa kalau sudah masuk waktu salat, biasanya mereka melihat kondisi tempat terlebih dahulu. Jika masih memungkinkan untuk berhenti dan salat, mereka melaksanakan salat seperti biasa. Namun, apabila kondisi perjalanan tidak memungkinkan dan diperkirakan akan sulit, mereka biasanya menjamak salat.

Selain jamak, sebagian pendaki juga melaksanakan salat qasar, khususnya pada salat yang secara syariat dapat diqasar, yaitu Zuhur, Asar, dan Isya. Praktik qasar dilakukan dengan meringkas salat empat rakaat menjadi dua rakaat. Berdasarkan hasil wawancara, Sarah Safira memahami qasar sebagai bentuk keringanan yang berkaitan dengan perjalanan jauh. Mereka biasanya menggabungkan qasar dengan jamak ketika melakukan perjalanan pendakian yang memenuhi pemahaman mereka mengenai syarat safar. Sarah menjelaskan bahwa apabila perjalanan sudah dianggap jauh dan masih dalam status safar, mereka biasanya melaksanakan qasar. Apabila waktunya juga berdekatan dengan perjalanan, salat terkadang sekaligus dijamak.

Kondisi medan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan salat selama pendakian. Jalur Gunung Bawakaraeng memiliki bagian-bagian tertentu yang menuntut pendaki untuk berhati-hati, terutama pada jalur yang terjal, berbatu, licin, atau sempit. Dalam kondisi seperti itu, pendaki tidak selalu dapat berhenti kapan saja karena harus mempertimbangkan keamanan diri dan rombongan. Apabila berhenti di tempat yang tidak aman, kegiatan salat justru dapat menimbulkan risiko jatuh atau membahayakan pendaki lainnya. Sarah Safira menjelaskan bahwa ketika berada di medan yang sulit, pendaki biasanya tidak langsung berhenti di tempat tersebut, tetapi mencari lokasi yang lebih aman dan memungkinkan untuk melaksanakan salat. Ketika jalur masih terjal atau sempit, mereka melanjutkan perjalanan terlebih dahulu sampai menemukan tempat yang agak datar karena berhenti di sembarang tempat dapat mengganggu perjalanan dan membahayakan keselamatan.

Selain medan, cuaca juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan salat. Pendakian gunung sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Hujan, suhu dingin, kabut, dan angin kencang dapat menyebabkan pendaki

mengalami kesulitan untuk berhenti dan melaksanakan salat. Berdasarkan hasil wawancara, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sebagian pendaki memilih mencari tempat berlindung terlebih dahulu. Apabila terdapat tenda, shelter, atau tempat yang cukup terlindungi, pendaki biasanya melaksanakan salat di tempat tersebut. Sarah Safira menjelaskan bahwa hujan deras menjadi salah satu kondisi yang menyulitkan pelaksanaan salat, terutama ketika pendaki masih berada di jalur dan belum mencapai tempat yang dapat digunakan untuk berlindung. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor cuaca dapat menimbulkan kesulitan tambahan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi tidak selalu mengakibatkan pendaki meninggalkan salat.

Ketersediaan air juga menjadi persoalan yang ditemukan dalam kegiatan pendakian. Tidak semua lokasi yang dilewati pendaki memiliki sumber air yang mudah dijangkau. Bahkan ketika pendaki mengetahui adanya sumber air, sumber tersebut terkadang berada cukup jauh dari jalur utama atau membutuhkan tenaga tambahan untuk mencapainya. Berdasarkan hasil wawancara, pendaki biasanya membawa persediaan air yang diprioritaskan untuk kebutuhan minum. Oleh sebab itu, penggunaan air untuk keperluan lain harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam kondisi tertentu, pendaki menggunakan air yang tersedia untuk bersuci. Namun, apabila air sangat terbatas, mereka akan mempertimbangkan alternatif bersuci sesuai dengan ketentuan yang mereka pahami. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan air dalam pendakian berkaitan dengan kebutuhan dasar pendaki, medan yang harus ditempuh, dan kemampuan fisik untuk memperoleh air tersebut.

Kondisi fisik merupakan faktor lain yang sangat menentukan praktik pelaksanaan salat di lapangan. Setelah melakukan perjalanan dalam waktu yang cukup lama, pendaki dapat mengalami kelelahan, nyeri otot, sesak napas, atau penurunan stamina. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pendaki untuk melaksanakan salat dengan cara normal. Sarah Safira menyatakan bahwa ketika tubuh masih kuat, mereka berusaha melaksanakan salat secara sempurna. Akan tetapi, ketika kelelahan sangat berat, mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sarah menegaskan bahwa apabila hanya mengalami kelelahan biasa, mereka tetap salat seperti biasa, sedangkan ketika kondisi sudah sangat melelahkan dan tidak memungkinkan, mereka mencari tempat istirahat terlebih dahulu. Dengan demikian, praktik pelaksanaan salat oleh pendaki Gunung Bawakaraeng dipengaruhi oleh kondisi perjalanan, ketersediaan sarana, keamanan lokasi, cuaca, keterbatasan air, dan kemampuan fisik, dengan tetap memperhatikan kewajiban melaksanakan salat.

Batasan Masyaqqah yang Dapat Dijadikan Dasar Diperbolehkannya Penerapan Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung

Perjalanan pendakian gunung merupakan salah satu bentuk aktivitas perjalanan yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya berkaitan dengan pemberian rukhsah dalam pelaksanaan ibadah salat. Persoalan mendasar yang perlu diperhatikan bukan semata-mata seberapa berat aktivitas pendakian yang dilakukan, melainkan apakah kondisi perjalanan tersebut memenuhi ketentuan yang membolehkan seseorang menjamak dan mengqasar salat. Dalam hukum Islam, kebolehan memperoleh rukhsah safar tidak secara umum disyaratkan bahwa perjalanan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Perjalanan yang bertujuan rekreasi atau olahraga pun dapat menjadi safar yang membolehkan qasar apabila memenuhi ketentuan safar dan persyaratan lainnya menurut pendapat fikih yang dijadikan pedoman. Dengan demikian, urgensi suatu perjalanan perlu dibedakan dari status hukumnya sebagai safar. Tujuan perjalanan tetap perlu diperhatikan dalam analisis hukum, tetapi penetapan kebolehan jamak dan qasar harus didasarkan pada analisis terhadap status safar, ketentuan fikih, dan kondisi nyata yang dihadapi pendaki.

Jarak perjalanan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebolehan seorang pendaki gunung melaksanakan salat jamak dan qasar. Dalam fikih Islam, kebolehan mengqasar salat berkaitan dengan status perjalanan (safar) yang memenuhi ketentuan syariat. Oleh karena itu, perjalanan menuju puncak gunung tidak cukup

dinilai berdasarkan ketinggian gunung atau lamanya waktu pendakian, tetapi perlu ditinjau dari jarak perjalanan yang ditempuh dan kondisi perjalanan tersebut. Berdasarkan informasi jalur pendakian melalui Lembanna, jarak perjalanan menuju puncak dilaporkan sekitar 11,77 km untuk perjalanan naik. Angka ini merupakan jarak jalur pendakian, bukan jarak keseluruhan perjalanan dari tempat tinggal pendaki hingga ke puncak. Perhitungan jarak perlu memperhatikan perjalanan sejak tempat tinggal atau titik keberangkatan pendaki hingga lokasi tujuan, termasuk perjalanan darat menuju titik awal pendakian dan perjalanan melalui jalur pendakian hingga mencapai puncak.

Penentuan status safar juga perlu mempertimbangkan kapan seseorang meninggalkan batas permukiman tempat tinggalnya, tujuan perjalanan, dan ketentuan mazhab yang diikuti. Meskipun demikian, medan terjal, cuaca dingin, keterbatasan air, dan lamanya waktu pendakian tidak dengan sendirinya menggantikan persyaratan jarak safar untuk qasar menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, penentuan kebolehan salat jamak dan qasar bagi pendaki Gunung Bawakaraeng perlu dilakukan melalui dua tahap analisis. Pertama, menghitung dan menilai jarak perjalanan dari tempat keberangkatan hingga tujuan berdasarkan ketentuan safar. Kedua, mengidentifikasi tingkat kesulitan yang dihadapi selama pendakian untuk menilai apakah terdapat alasan fikih yang membolehkan jamak. Pembedaan ini diperlukan agar penerapan kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr tidak digunakan untuk mengabaikan persyaratan khusus yang berlaku dalam pelaksanaan qasar.

Bentuk masyaqqah yang dialami pendaki Gunung Bawakaraeng meliputi kesulitan akibat medan pendakian, perubahan cuaca, keterbatasan air untuk bersuci, serta kondisi fisik yang menurun setelah menempuh perjalanan panjang. Pendaki harus menghadapi medan yang terjal, jalan yang licin, tanjakan dan turunan yang curam, bebatuan, akar pepohonan, suhu yang rendah, kabut, hujan, dan angin kencang. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pendaki untuk berhenti dan melaksanakan salat, terutama apabila lokasi yang tersedia tidak aman atau tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Keterbatasan air juga dapat menambah kesulitan karena persediaan yang dibawa harus diprioritaskan untuk kebutuhan minum selama perjalanan. Sementara itu, kelelahan fisik dapat memengaruhi kemampuan pendaki untuk bergerak, mencari tempat yang aman, dan melaksanakan salat sesuai keadaan normal.

Namun, kesulitan yang muncul dalam aktivitas pendakian tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai masyaqqah yang menyebabkan diperbolehkannya rukhsah. Dalam perspektif fikih, kesulitan yang menjadi pertimbangan hukum adalah kesulitan yang memiliki tingkat tertentu dan memberikan pengaruh nyata terhadap kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban. Dengan demikian, rasa lelah, tidak nyaman, atau kesulitan ringan yang secara umum merupakan konsekuensi dari aktivitas pendakian belum tentu dapat dijadikan alasan untuk memperoleh keringanan. Penilaian terhadap masyaqqah harus mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi objektif yang dialami, kemampuan individu, serta risiko yang mungkin muncul apabila kewajiban tetap dilaksanakan dalam kondisi normal.

Perbedaan pandangan mazhab juga menjadi pertimbangan dalam menentukan batas masyaqqah. Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang relatif ketat dalam persoalan jamak dan tidak memberlakukan jamak hakiki secara umum hanya karena seseorang mengalami kesulitan. Mazhab Maliki memberikan ruang yang lebih luas terhadap konsep masyaqqah dalam persoalan jamak, termasuk pada keadaan tertentu seperti penyakit dan hujan yang menimbulkan kesulitan. Mazhab Syafi'i membolehkan jamak karena hujan dengan ketentuan tertentu, sementara qasar tetap berkaitan dengan terpenuhinya syarat safar. Mazhab Hanbali juga memberikan perhatian terhadap masyaqqah dalam persoalan jamak, termasuk pada kondisi penyakit atau hujan yang menimbulkan kesulitan. Adapun qasar tetap berkaitan dengan safar yang memenuhi ketentuan syariat.

Berdasarkan perbedaan tersebut, persoalan jamak perlu dibedakan dari qasar karena keduanya tidak mempunyai sebab hukum yang sepenuhnya sama. Jamak dalam sejumlah mazhab dapat diberikan karena adanya kondisi tertentu yang menimbulkan kesulitan dalam

melaksanakan setiap salat pada waktunya, sedangkan qasar pada dasarnya berkaitan dengan status seseorang sebagai musafir yang memenuhi ketentuan safar. Oleh karena itu, keberadaan masyaqqah dalam perjalanan tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang boleh mengqasar salat apabila syarat safarnya belum terpenuhi.

Dalam konteks pendaki Gunung Bawakaraeng, penentuan batas masyaqqah harus memperhatikan kondisi objektif selama pendakian. Ketika seorang pendaki menghadapi jalur yang sangat terjal dan licin dalam kondisi hujan, berada pada lokasi dengan suhu yang sangat rendah, mengalami keterbatasan air yang signifikan, atau berada dalam kondisi fisik yang mengkhawatirkan, tingkat kesulitan tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam. Apabila pelaksanaan kewajiban dalam kondisi normal dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan jiwa atau menimbulkan kesulitan yang melampaui batas kewajaran, prinsip al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan bentuk kemudahan yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, ukuran masyaqqah tidak semata-mata ditentukan berdasarkan perasaan subjektif pendaki, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi medan, cuaca, ketersediaan air, jarak, tingkat risiko, serta kemampuan melaksanakan salat.

Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr terhadap Praktik Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi pendakian Gunung Bawakaraeng dan praktik keagamaan para pendaki, dapat dipahami bahwa aktivitas mendaki gunung memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjalanan biasa. Pendakian tidak hanya mengandung unsur perjalanan dari satu tempat menuju tempat yang lain, tetapi juga melibatkan aktivitas fisik yang berat, perubahan cuaca, medan yang terjal, keterbatasan air, keterbatasan tempat untuk melaksanakan salat, serta kondisi fisik pendaki yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan relevansi kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr, yaitu bahwa kesulitan dapat menjadi dasar pemberian kemudahan dalam pelaksanaan hukum Islam ketika kesulitan tersebut memenuhi pertimbangan syariat.

Penerapan kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr tidak berarti bahwa setiap bentuk kesulitan secara otomatis dapat dijadikan alasan untuk memperoleh keringanan hukum. Kesulitan yang menjadi pertimbangan syariat adalah kesulitan yang melampaui keadaan normal dan menimbulkan hambatan yang nyata dalam pelaksanaan kewajiban. Dalam konteks pendakian gunung, keberadaan rukhsah menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi manusia yang berbeda-beda. Namun, kemudahan tersebut tetap harus didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan tidak semata-mata digunakan untuk mencari keringanan tanpa adanya kebutuhan.

Relevansi kaidah tersebut dapat dilihat ketika seorang muslim melakukan perjalanan pendakian dan telah memasuki waktu salat. Apabila perjalanan tersebut memenuhi ketentuan sebagai safar yang secara syar‘i memberikan hak rukhsah, maka ia dapat memperoleh keringanan berupa salat jamak dan qasar sesuai dengan ketentuan fikih. Akan tetapi, jika perjalanan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai safar, salat qasar tidak dapat dilakukan walaupun seseorang mengalami masyaqqah. Dalam hal ini, status sebagai musafir merupakan salah satu sebab yang secara khusus ditetapkan oleh syariat bagi berlakunya keringanan tersebut. Oleh karena itu, jamak dan qasar tidak semata-mata didasarkan pada rasa sulit yang dirasakan oleh seseorang, tetapi juga pada sebab dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap tokoh ulama dari Muhammadiyah, NU, dan Wahdah Islamiyah. Nasrun Ruddin mengatakan bahwa apabila jarak perjalanan belum memenuhi ukuran safar, beratnya medan pendakian tidak otomatis membolehkan seseorang mengqasar salat. Qasar memiliki ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan safar. Namun, untuk jamak, persoalannya perlu dilihat secara berbeda. Apabila pendaki menghadapi kesulitan yang nyata, seperti jalur terjal yang berbahaya untuk berhenti, cuaca

ekstrem, atau kondisi yang menyulitkan pelaksanaan salat pada waktunya, keadaan tersebut perlu dikaji berdasarkan dalil-dalil tentang jamak karena kebutuhan atau kesulitan.

KH Syamsul Khalik menyatakan bahwa apabila jarak perjalanan belum memenuhi ukuran safar menurut ketentuan fikih yang dijadikan pedoman, beratnya medan pendakian tidak otomatis membolehkan qasar. Dalam pembahasan fikih mazhab Syafi'i, qasar berkaitan dengan terpenuhinya syarat safar, sehingga kesulitan fisik tidak dapat begitu saja menggantikan syarat tersebut. Sementara itu, Akhmad Hanafi menjelaskan bahwa beratnya medan pendakian tidak otomatis menjadikan seseorang berstatus musafir yang boleh mengqasar salat. Qasar memiliki sebab dan syarat khusus, sehingga apabila syarat safar belum terpenuhi, tidak tepat menjadikan kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr sebagai pengganti syarat tersebut. Untuk jamak, perlu diperiksa apakah terdapat uzur yang dibenarkan oleh dalil. Jika pendaki masih memungkinkan melaksanakan salat pada waktunya dengan cara yang aman, kesulitan biasa tidak semestinya dijadikan alasan untuk menjamak. Namun, jika terdapat keadaan berat yang benar-benar menyulitkan atau membahayakan, persoalan jamak perlu dikaji berdasarkan dalil dan pendapat ulama yang relevan.

Berdasarkan pandangan para narasumber tersebut, penerapan kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr pada pendaki Gunung Bawakaraeng perlu memperhatikan perbedaan antara jamak karena adanya uzur atau masyaqqah dan qasar karena safar. Pembedaan ini penting karena kedua rukhsah tersebut tidak mempunyai sebab hukum yang sepenuhnya sama. Jamak dalam sejumlah mazhab dapat diberikan karena adanya kondisi tertentu yang menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan setiap salat pada waktunya, sedangkan qasar pada dasarnya berkaitan dengan status seseorang sebagai musafir yang memenuhi ketentuan safar. Oleh karena itu, keberadaan masyaqqah dalam perjalanan tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang boleh mengqasar salat apabila syarat safarnya belum terpenuhi.

a) Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang relatif ketat dalam persoalan jamak. Pada dasarnya, jamak hakiki antara dua salat fardu tidak diberlakukan secara umum hanya karena seseorang mengalami kesulitan. Dalam mazhab ini, jamak yang dikenal secara khusus adalah jamak pada keadaan tertentu seperti Arafah dan Muzdalifah, sedangkan di luar itu terdapat pembahasan mengenai *jamak ṣūrī*, yaitu mengakhirkan salat pertama sampai akhir waktunya dan melaksanakan salat berikutnya pada awal waktunya. Karena itu, kesulitan dalam perjalanan, hujan, atau keadaan lain tidak secara otomatis menjadi alasan untuk melakukan jamak hakiki menurut mazhab Hanafi. Dalam persoalan jamak karena penyakit pun, mazhab Hanafi termasuk yang tidak membolehkannya (Ibn ʿĀbidīn, 1992, hlm. 382).

Adapun qasar menurut mazhab Hanafi mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan tiga mazhab lainnya. Qasar bagi musafir dipandang sebagai kewajiban dalam pengertian fikih Hanafi ketika syarat-syarat safar telah terpenuhi. Dengan demikian, faktor utama yang melahirkan qasar bukan semata-mata tingkat kesulitan yang dialami seseorang, melainkan terpenuhinya status safar dengan jarak dan ketentuan yang diakui oleh mazhab. Bahkan seseorang yang melakukan perjalanan tidak dapat mengqasar hanya karena merasa perjalanan tersebut berat apabila belum memenuhi ketentuan safar (Ibn ʿĀbidīn, 1992, hlm. 383).

b) Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan ruang yang lebih luas terhadap konsep masyaqqah dalam persoalan jamak. Selain safar, terdapat keadaan tertentu yang dapat menjadi alasan dibolehkannya jamak, seperti penyakit dan hujan yang menimbulkan kesulitan. Dalam persoalan hujan, mazhab Maliki secara khusus membolehkan jamak antara Magrib dan Isya dengan *jamak taqdim* ketika terdapat kondisi seperti hujan atau keadaan yang menyebabkan jalan menjadi berlumpur dan menimbulkan kesulitan. Dalam konteks penyakit, mazhab Maliki

termasuk mazhab yang membolehkan jamak ketika penyakit menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan setiap salat pada waktunya. Dengan demikian, pertimbangan yang muncul bukan sekadar keberadaan penyakit secara formal, tetapi adanya kesulitan nyata yang berkaitan dengan pelaksanaan salat (al-Dardīr, t.t., hlm. 368).

Adapun qasar, mazhab Maliki memandangnya sebagai *sunnah* bagi orang yang memenuhi ketentuan safar. Artinya, qasar tetap berhubungan dengan perjalanan yang memenuhi kriteria safar, bukan semata-mata dengan beratnya kondisi fisik seseorang. Sumber fikih komparatif menyebutkan bahwa qasar merupakan sunnah menurut mazhab Maliki, sedangkan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali juga memandangnya sebagai rukhsah yang berkaitan dengan safar (Ibn Rusyd, t.t., hlm. 134).

c) Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki posisi penting dalam pembahasan ini karena memberikan perhatian terhadap kondisi yang menimbulkan kesulitan, tetapi sekaligus menetapkan persyaratan yang cukup rinci terhadap rukhsah jamak dan qasar. Dalam masalah jamak, mazhab Syafi'i membolehkan jamak karena hujan dengan ketentuan tertentu. Dalam pendapat yang menjadi pegangan mazhab, jamak karena hujan dapat mencakup salat Zuhur dengan Asar serta Magrib dengan Isya, dengan ketentuan jamak tersebut dilakukan secara *taqdim* dan terpenuhi kondisi yang menyebabkan adanya kesulitan. Dar al-Ifta Mesir juga menjelaskan bahwa pendapat *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i membolehkan jamak karena hujan, sementara sejumlah ulama Syafi'iyyah memperluas pertimbangan terhadap kondisi sakit (al-Nawawī, t.t., hlm. 383).

Adapun qasar dalam mazhab Syafi'i merupakan rukhsah yang diberikan kepada musafir yang memenuhi ketentuan perjalanan. Imam al-Syafi'i menetapkan adanya ukuran perjalanan tertentu dan menjadikan perjalanan sebagai sebab yang melahirkan kebolehan qasar. Bahkan orang yang baru berniat melakukan perjalanan belum diperbolehkan qasar sebelum keluar dari wilayah tempat tinggalnya (al-Nawawī, t.t., hlm. 134).

d) Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masyaqqah dalam persoalan jamak. Dalam mazhab ini, jamak dapat dilakukan dalam perjalanan dan pada keadaan tertentu yang menimbulkan kesulitan, termasuk penyakit. Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī* sebagaimana dikutip dalam sumber fikih menjelaskan bahwa penyakit yang membolehkan jamak adalah penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dan kelemahan apabila setiap salat dilaksanakan pada waktunya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ukuran *masyaqqah* tidak semata-mata ditentukan oleh jenis penyakit, tetapi oleh dampak yang ditimbulkannya terhadap pelaksanaan salat. Dengan kata lain, pertimbangan fikih diarahkan kepada adanya kesulitan yang nyata dan bukan sekadar klaim bahwa seseorang sedang mengalami keadaan sulit. Dalam persoalan hujan, mazhab Hanbali juga memberikan rukhsah jamak ketika hujan menimbulkan kesulitan. Bahkan pembahasannya mencakup kondisi jalan berlumpur dan angin dingin yang kuat. Dalam mazhab ini, prinsip yang digunakan adalah memilih bentuk jamak yang lebih memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami uzur (Ibn Qudāmah, 1405 H, hlm. 120).

Sementara itu, qasar dalam mazhab Hanbali merupakan rukhsah yang berkaitan dengan safar. Qasar tidak dibangun semata-mata atas dasar beratnya suatu pekerjaan atau medan. Seseorang tetap harus memenuhi syarat perjalanan yang memungkinkan diberlakukannya hukum safar. Dalam sumber fikih komparatif, mazhab Hanbali termasuk jumhur yang memandang qasar sebagai sunnah atau rukhsah bagi musafir (Ibn Qudāmah, 1405 H, hlm. 140).

Persoalan menjadi lebih kompleks apabila pendaki mengalami kesulitan yang berat, tetapi tidak memenuhi ketentuan *safar*. Dalam keadaan demikian, kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr* tetap dapat digunakan untuk menganalisis bentuk kemudahan yang mungkin diberikan

syariat, tetapi penerapannya tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan dalil dan ketentuan khusus dari masing-masing bentuk *rukhsah*. Kesulitan berat yang dialami pendaki, seperti cuaca yang sangat ekstrem, medan yang berisiko terhadap keselamatan, keterbatasan air yang serius, kondisi fisik yang sangat lemah, atau ancaman terhadap keselamatan jiwa, dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk kemudahan yang sesuai. Akan tetapi, keberadaan kesulitan tersebut tidak secara otomatis menjadikan seluruh bentuk *rukhsah* dapat diterapkan.

Dengan demikian, keberadaan *masyaqqah* pada pendaki perlu dibedakan berdasarkan tingkat dan dampaknya. Kesulitan yang bersifat ringan, seperti kelelahan biasa setelah berjalan, rasa tidak nyaman, atau keterbatasan fasilitas yang masih dapat diatasi, pada dasarnya tidak cukup untuk menjadi dasar perubahan hukum. Kesulitan yang berada pada tingkat lebih berat perlu dianalisis berdasarkan keadaan konkret yang dihadapi, sedangkan kesulitan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa atau menimbulkan bahaya serius memiliki bobot pertimbangan yang lebih besar dalam penerapan prinsip kemudahan. Pembedaan tersebut penting agar penerapan *rukhsah* tidak terlalu longgar, tetapi juga tidak mengabaikan kondisi nyata yang dapat membahayakan pendaki.

Dalam konteks pendaki Gunung Bawakaraeng, penentuan batas *masyaqqah* dengan demikian harus memperhatikan kondisi objektif selama pendakian. Misalnya, ketika seorang pendaki menghadapi jalur yang sangat terjal dan licin dalam kondisi hujan, berada pada lokasi dengan suhu yang sangat rendah, mengalami keterbatasan air yang signifikan, atau berada dalam kondisi fisik yang mengkhawatirkan, maka tingkat kesulitan tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam. Apabila pelaksanaan kewajiban dalam kondisi normal dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan jiwa atau menimbulkan kesulitan yang melampaui batas kewajaran, maka prinsip *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr* dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan bentuk kemudahan yang dibenarkan syariat.

Prinsip tersebut sekaligus menegaskan bahwa ukuran *masyaqqah* tidak semata-mata ditentukan berdasarkan perasaan subjektif pendaki. Dua orang yang berada dalam kondisi pendakian yang sama dapat mengalami tingkat kesulitan yang berbeda karena perbedaan kondisi fisik, pengalaman, kemampuan menghadapi medan, dan kesiapan perlengkapan. Oleh karena itu, penilaian *masyaqqah* perlu mempertemukan aspek subjektif berupa pengalaman pendaki dengan aspek objektif berupa kondisi medan, cuaca, ketersediaan air, jarak, tingkat risiko, serta kemampuan melaksanakan salat.

Pada akhirnya, penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr* dalam aktivitas pendakian menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan kemudahan kepada mukallaf tanpa menghilangkan prinsip kewajiban. *Rukhsah* bukanlah bentuk pengabaian terhadap syariat, melainkan bagian dari ketentuan syariat yang diberikan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah timbulnya kesulitan yang melampaui batas. Dalam konteks pendaki gunung, kemudahan tersebut harus diberikan secara proporsional berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr* juga tidak berarti bahwa setiap pendaki yang merasa lelah boleh menjamak atau mengqasar salat. Kaidah tersebut berfungsi sebagai prinsip untuk memahami adanya rukhsah ketika terdapat kesulitan yang diakui syariat, sementara penerapannya tetap harus memperhatikan sebab hukum, kadar kesulitan, kondisi objektif, serta ketentuan masing-masing ibadah. Prinsip ini sejalan dengan karakter rukhsah dalam fikih, yaitu kemudahan yang diberikan karena adanya sebab yang dibenarkan syariat, bukan kemudahan yang didasarkan semata-mata pada keinginan seseorang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan salat jamak dan qasar oleh pendaki Gunung Bawakaraeng berbeda-beda sesuai kondisi perjalanan dan pemahaman keagamaan masing-

masing pendaki. Medan terjal, cuaca ekstrem, keterbatasan air, kelelahan fisik, dan risiko keselamatan menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah. Batasan masyaqqah tidak cukup ditentukan berdasarkan rasa lelah atau kesulitan biasa, tetapi perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi nyata, dampak terhadap ibadah, serta potensi bahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Penerapan kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam beribadah ketika menghadapi kesulitan yang dibenarkan syariat, tetapi pemberian rukhsah tetap harus memperhatikan sebab, syarat, dan ketentuan fikih, khususnya ketentuan safar sebagai dasar salat qasar. Oleh karena itu, pemahaman fikih bagi pendaki muslim perlu ditingkatkan agar mereka mampu membedakan kesulitan biasa dengan masyaqqah yang dapat menjadi pertimbangan pemberian keringanan.

Saran

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian kaidah fikih, khususnya al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr, dengan menegaskan bahwa penerapannya perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan, kemampuan individu, potensi bahaya, tujuan syariat, serta kondisi objektif dan pengalaman pendaki. Secara praktis, pendaki muslim perlu memahami ketentuan safar, syarat salat jamak dan qasar, serta perbedaan antara kesulitan biasa dan masyaqqah yang dapat menjadi dasar pemberian rukhsah. Pendaki juga perlu mempersiapkan kebutuhan ibadah, seperti perlengkapan bersuci, persediaan air, pengetahuan arah kiblat, waktu salat, dan tempat salat yang aman. Bagi tokoh agama, ustaz, pembina rohani, dan pihak yang membina komunitas pendaki, penelitian ini dapat menjadi bahan penyusunan panduan fikih yang kontekstual dengan memperhatikan medan, cuaca, kondisi fisik, keterbatasan air, dan risiko keselamatan, sehingga arahan yang diberikan tetap proporsional serta sesuai dengan ketentuan syariat.

REFERENSI

al-Dardīr, Aḥmad. *al-Sharḥ al-Kabīr ʿalā Mukhtaṣar Khalīl*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Nawawi, A. Z. (1997). Al-Majmū‘ sharḥ al-Muhadhdhab (Jilid 4). Dār al-Fikr.

Al-Suyūṭī, J. al-D. (1990). Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Syāfi‘iyyah. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syāṭibī, A. I. I. ibn Mūsā. (1997). Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah (Jilid 2). Dār Ibn ‘Affān.

Al-Zuḥailī, W. (1985). Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu (Cetakan ke-2). Dār al-Fikr.

Ashfiya, D. A. N. (2025, Mei). Jumlah kecelakaan pendakian di berbagai gunung Indonesia 2013–2024. GoodStats. https://goodstats.id/article/jumlah-kecelakaan-pendakian-di-berbagai-gunung-indonesia-2013-2024-moVFb

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste (R. Nice, Trans.). Harvard University Press.

Ibn Manẓūr. (n.d.). Lisān al-‘Arab (Jilid 14). Dār Ṣādir.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Mughnī*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Permadi, B. A., et al. (2025). Tingkat aktivitas fisik pendaki Gunung Panderman Buthak Kota Batu. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 4(1).

Qudāmah, M. al-D. A. M. ‘A. A. ibn A. ibn M. al-Maqdisī. (1997). Al-Mughnī. Dār ‘Ālam al-Kutub.

Rohman, F. (2026, Mei). TNGC: 2.172 orang mendaki Gunung Ciremai selama libur Lebaran. Koran Jakarta. https://koran-jakarta.com/2024-04-22/tngc-2-172-orang-mendaki-gunung-ciremai-selama-libur-lebaran

Sabiq, S. (1990). Fiqh al-Sunnah (Jilid 1). Dār al-Fatḥ.
Zaydān, ‘A. al-K. (1996). Al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh (Cetakan ke-5). Mu’assasah al-Risālah.